



P U T U S A N

Nomor 549/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, -- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut pengugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, -- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 07 Juni 2012 pada register perkara nomor 549/Pdt.G/2012/PA.Wtp. tanggal 07 Juni 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Put. No. 549/Pdt.G/2012/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2007 di Makassar, dengan wali nikah paman dari pihak suami penggugat bernama Pattola karena ayah penggugat lumpuh sedangkan saudara dari ayah penggugat tidak ada dan saudara laki-laki penggugat berada di Malaysia dengan dinikahkan oleh imam setempat, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI N 1 dan SAKSI N 2 dengan mas kawin berupa sepetak sawah yang terletak di Kecamatan Palakka dibayar tunai.
2. Bahwa, antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa penggugat selama menikah dengan tergugat tidak memiliki bukti nikah, sedangkan penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Watampone.
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sabagai suami isteri selama kurang lebih 4 tahun di rumah orang tua tergugat di Desa Cinennung namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan tidak pernah ada percekcoan tetapi sejak tahun 2011 tergugat dan penggugat pisah tempat tinggal yan disebabkan karena :
 - Tergugat sering marah tanpa sebab dan kadang memukul penggugat dengan katyu serta membakar baju penggugat.
 - Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan.

Hal. 2 dari 6 Put. No. 549/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat mengantar penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat dan telah memberikan izin secara lisan kepada penggugat jika penggugat ingin menikah lagi dengan laki-laki lain.
- 6. Bahwa sejak tahun 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah mencapai 1 tahun lamanya tanpa izin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
- 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara penggugat PENGUGAT dengan tergugat TERGUGAT pada tahun 2007 di Makassar .
3. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 6 Put. No. 549/Pdt.G/2012/PA. Wtp.



Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maskud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa sidang ditunda untuk pembuktian penggugat, namun pada sidang berikutnya penggugat tidak pernah lagi datang menghadiri persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa penggugat tidak dapat mengajukan bukti atas gugatannya untuk bercerai dengan tergugat meskipun penggugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikannya.

Hal. 4 dari 6 Put. No. 549/Pdt.G/2012/PA. Wtp.



Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, bahkan penggugat tidak pernah lagi datang pada sidang selanjutnya, maka majelis hakim berpendapat gugatan penggugat haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan penggugat.
2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1433 H, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. St. Naisyah sebagai panitera pengganti, di luar hadirnya penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Ketua majelis,

ttd

Fasiha Koda, S.H.

Hakim anggota

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.

Panitera pengganti,

Hal. 5 dari 6 Put. No. 549/Pdt.G/2012/PA. Wtp.



ttd

Dra. St. Naisyah

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	250.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Dra. Erni Yulaelah

Hal. 6 dari 6 Put. No. 549/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)